



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfi Ananda Afdhal als Alfi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Aur Lembah No. 15 Kelurahan Aur
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Alfi Ananda Afdhal als Alfi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFI ANANDA AFDHAL AIS ALFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFI ANANDA AFDHAL AIS ALFI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir merek Granat warna hijau seberat 2,49 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan yang menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di dalam mobil Saksi BUDHI HANDOKO Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** yaitu narkotika jenis MDMA / Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi CHRISMAS SYAHPUTRA MANALU (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI menjual narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi BUDHI HANDOKO melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Hitam lalu Saksi BUDHI HANDOKO menemui Terdakwa untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan kesepakatan harga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir dan sepakat untuk melakukan transaksi di dalam mobil Saksi BUDHI HANDOKO yang berada di pinggir Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan selanjutnya Saksi BUDHI HANDOKO pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemui GELEK (Daftar Pencarian Orang) di Gang Kampung Sejahtera Jalan Kampung Sejahtera Kelurahan Medan Petisah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk membeli 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto seharga Rp. 1.600.000-(satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu GELEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Terdakwa di Gang Kampung Sejahtera dan sekira 20 (dua puluh) menit GELEK kembali menemui Terdakwa lalu GELEK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu sekira pukul 22.30 Terdakwa langsung pergi menemui Saksi BUDHI HANDOKO ke Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang sudah menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Hitam dan setelah Terdakwa berada di dalam mobil merk Honda Brio Hitam lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto kepada Saksi BUDHI HANDOKO dan pada saat Terdakwa hendak menerima uang pembayaran narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi CHRISMAS SYAHPUTRA MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari GELEK seharga Rp. 1.600.000-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis pil ekstasi tersebut laku terjual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 September 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan /

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5821/NNF/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk GRANAT dengan berat netto 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI berkesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di dalam mobil Saksi BUDHI HANDOKO Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman** yaitu narkotika jenis MDMA / Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, Saksi BUDHI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



HANDOKO dan Saksi CHRISMAS SYAHPUTRA MANALU (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI menyediakan narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi BUDHI HANDOKO dengan cara mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Hitam lalu Saksi BUDHI HANDOKO menemui Terdakwa untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sepakat untuk bertemu di dalam mobil Saksi BUDHI HANDOKO yang berada di pinggir Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan selanjutnya Saksi BUDHI HANDOKO pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemui GELEK (Daftar Pencarian Orang) di Gang Kampung Sejahtera Jalan Kampung Sejahtera Kelurahan Medan Petisah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk menyediakan 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto lalu GELEK pergi meninggalkan Terdakwa di Gang Kampung Sejahtera dan sekira 20 (dua puluh) menit GELEK kembali menemui Terdakwa lalu GELEK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis pil ekstasi tersebut lalu sekira pukul 22.30 Terdakwa langsung pergi menemui Saksi BUDHI HANDOKO ke Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang sudah menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Hitam dan setelah Terdakwa berada di dalam mobil merk Honda Brio Hitam lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto kepada Saksi BUDHI HANDOKO lalu Saksi ARJUNA GAOL SIMBOLON, Saksi BUDHI HANDOKO dan Saksi CHRISMAS SYAHPUTRA MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 September 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari Terdakwa ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5821/NNF/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk GRANAT dengan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI berkesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arjuna Gaol Simbolon, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan secara undercover buy yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari GELEK seharga Rp. 1.600.000-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp. 180.000-(seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budhi Handoko., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan secara undercover buy yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang merupakan petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Gelek seharga Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Gelek seharga Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir merek Granat warna hijau seberat 2,49 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5821/NNF/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk GRANAT dengan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI berkesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan milik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Gelek seharga Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5821/NNF/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berbentuk GRANAT dengan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI berkesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Alfi Ananda Afdhal als Alfi yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri(*eks Pasal 36 Ayat 1*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - o apotek;
 - o rumah sakit;
 - o pusat kesehatan masyarakat;
 - o balai pengobatan; dan
 - o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau



c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek
(*eks Pasal 43 Ayat 4*);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arjuna Gaol Simbolon dan Saksi Budhi Handoko, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Gelek seharga Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam melakukan peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arjuna Gaol Simbolon dan Saksi Budhi Handoko, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letjend Suprpto Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir Merek Granat warna hijau seberat 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) gram netto Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik barang bukti tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dengan cara membeli dari Gelek seharga Rp1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kepada Saksi BUDHI HANDOKO seharga Rp180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / butir dan adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa narkoba jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu a quo adalah termasuk Narkoba ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5821/NNF/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh)



butir tablet berwarna hijau berbentuk GRANAT dengan berat netto 2,49 (dua koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama ALFI ANANDA AFDHAL Als ALFI berkesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkoba Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkoba Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam kasus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan teknologi (dalam jumlah terbatas), serta terhadap barang bukti lain dipergunakan dalam melakukan suatu tindak kejahatan maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir merek Granat warna hijau seberat 2,49 gram tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfi Ananda Afdhal Als Alfi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfi Ananda Afdhal Als Alfi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (Bulan) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir merek Granat warna hijau seberat 2,49 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Pratogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

dto

Zulfikar, S.H.M.H.

dto

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)